



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 400.7.13/KEP.389-HUK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat yang merupakan fondasi bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas di Indonesia;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang, perlu dibentuk Satuan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Tingkat Kabupaten Sumedang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Tingkat Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
 - a. menyusun perencanaan dan penganggaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang;
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang;
 - c. melaksanakan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan pemberian Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Penetapan unsur pada susunan keanggotaan ditetapkan berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat yang Berwenang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA...

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG


AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
NIP. 19740510 200901 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 400.7.13/KEP.389-HUK/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TINGKAT
KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang;
2. Wakil Bupati Sumedang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang;
6. Komandan Komando Distrik Militer 0610/Sumedang; dan
7. Kepala Pengadilan Negeri Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Bidang-bidang
1. Bidang Perencanaan dan Anggaran
 - a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota : 1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
3) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
4) Unsur Badan Intelijen Negara; dan
5) Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang.

2. Bidang...

2. Bidang Pelayanan dan
Menu Gizi

a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

b. Anggota : 1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
4) Pejabat Fungsional Ahli Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
5) Kepala UPTD Puskesmas se Kabupaten Sumedang; dan
6) Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Sumedang.

3. Bidang Pengadaan dan
Distribusi

a. Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

b. Anggota : 1) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
2) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
3) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
5) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
6) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
7) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
8) Camat se Kabupaten Sumedang;
9) Kepala UPTD Pasar Sumedang Kota pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang; dan
10) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi se Kabupaten Sumedang.

4. Bidang Pengawasan,
Pengendalian, Evaluasi
dan Publikasi
- a. Koordinator : Inspektorat Daerah Kabupaten
Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
2) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
3) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
4) Unsur Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang;
5) Unsur Badan Intelijen Negara;
6) Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina mempunyai tugas memberikan arahan, bimbingan dan masukan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang supaya berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
1. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang;
 2. memastikan pelaksanaan kerja tim sudah sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing; dan
 3. memberikan solusi atas permasalahan.
- C. Ketua mempunyai tugas:
1. menetapkan rencana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang;
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang;
 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang; dan
 4. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua mempunyai tugas:
1. membantu tugas ketua dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis;
 2. mewakili ketua apabila berhalangan hadir;
 3. memimpin rapat apabila ketua berhalangan hadir; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Sumedang.

E. Sekretaris...

E. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas administrasi, kesekretariatan dan penunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang;
2. membantu menyiapkan kebutuhan baik kebutuhan logistik dan peralatan lainnya yang dapat mendukung kelancaran kegiatan Makan Bergizi Gratis sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. menyusun laporan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang.

F. Bidang-Bidang

1. Bidang Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
2. Bidang Pelayanan dan Menu Gizi mempunyai tugas:
 - a. memberikan pendampingan dalam penyusunan standar makanan dan standar menu;
 - b. melakukan evaluasi terhadap standar makanan dan standar menu bersama dengan Ahli Gizi dari setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah;
 - c. melaksanakan edukasi gizi dan kesehatan pada sasaran penerima Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - d. membantu melakukan monitoring status gizi sasaran Makan Bergizi Gratis (MBG) secara berkala;
 - e. melaksanakan Inspeksi terhadap Kesehatan Lingkungan (IKL) di lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelatihan Higiene Sanitasi Pangan (HSP) kepada pengelola dan penjamah pangan dengan menggunakan modul yang sudah tersedia;
 - g. melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan (air, makanan, dan hasil produksinya);
 - h. memastikan semua proses tahapan pengelolaan pangan sampai dengan penyajian sesuai dengan standar keamanan pangan;
 - i. melakukan penanganan dan investigasi serta melaporkan setiap kejadian jika terjadi keracunan makanan dan sejenisnya;
 - j. melakukan koordinasi sistem rujukan fasilitas Kesehatan jika terjadi keracunan makanan; dan
 - k. melakukan Komunikasi Informasi Edukasi tentang Kesehatan makanan pada sasaran dan masyarakat.
3. Bidang Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi usulan prioritas lokasi sekolah berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability-FSVA*);
 - b. membantu pengawasan keamanan pangan segar (bahan baku) dengan melakukan pengujian sampel pangan segar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala;
 - c. melakukan inventarisir kebutuhan bahan pangan di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
 - d. menginventarisir...

- d. menginventarisir ketersediaan bahan pangan yang Sehat, Alami dan ekonomis di sekitar wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
 - e. memberikan rekomendasi sumber bahan pangan domestik Kabupaten Sumedang yang Sehat, Alami dan ekonomis (yang sudah terjamin mutu dan kualitasnya, untuk dijadikan bahan pangan yang diolah menjadi makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
 - f. mendampingi dan melakukan sosialisasi Makan Benar, Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman dalam rangka mengedukasi siswa, guru dan orang tua terkait Makan Benar Beragam Bergizi Sehat dan Aman;
 - g. memfasilitasi pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah dengan aman dan lancar; dan
 - h. membantu kelancaran pendistribusian di titik-titik rawan kemacetan dan rawan bencana.
4. Bidang Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Publikasi mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang;
 - b. mengolah dan menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang; dan
 - c. melakukan pendokumentasian dan publikasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG


AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
NIP. 19740510 200901 1 003